



URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR (MELALUI MEDIA SOSIAL)

Mitzi Diva Meliana S¹⁾; Hartanto^{2*)}; Amabelle Fellyta Diantono³⁾; Luisa Griselda Giferi⁴⁾; Maria Eliza Adiana⁵⁾

¹⁾ *divameliana03@gmail.com, Universitas Atma Jaya*

²⁾ *hartanto.yogya@gmail.com, Universitas Widy Mataram**

³⁾ *amabellefellytaa@gmail.com, Universitas Atma Jaya*

⁴⁾ *griseldagiferi16@gmail.com, Universitas Atma Jaya*

⁵⁾ *elizaadiana29@gmail.com, Universitas Atma Jaya*

Abstract

The industrial revolution has moved from 4.0 to 5.0, we have experienced various dynamics colored by the internet to this day and continue to grow. Culture in society is increasingly dynamic and rapidly changing. Here the need for society to meet its economic needs as well as the need for socialization is becoming increasingly developed and feels towards liberalism. There is a lot of content that consciously or unconsciously exploits certain things, for example children or other negative actions; while the social media used varies, one of which is social media/youtube. Research that is normative/juridical-normative with the problem is how urgent is the legal protection of child exploitation through content on social media/youtube. Instructing and/or using children to create content on social media has indications/can result in economic, social, and even potential sexual exploitation of children, of course related if there are parties who abuse it with malicious intent.

Keywords: *Children, Exploitation, Legal Protection, Social Media, Worker*

Abstrak

Revolusi industri sudah beranjak dari 4.0 mengarah ke 5.0 berbagai dinamika yang diwarnai internet telah kita alami hingga hari ini dan terus berkembang. Budaya dalam masyarakat semakin dinamis dan cepat berubah-ubah.. Disini perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya maupun kebutuhan akan sosialisasi menjadi makin berkembang dan terasa mengarah liberal. Banyak konten yang secara sadar atau tidak sadar mengeksploitasi hal tertentu, misalnya anak maupun perbuatan-perbuatan lain yang negatif;; sedangkan media sosial yang digunakan bervariasi, salah satunya media sosial/youtube. Penelitian yang bersifat normative/yuridis normatif dengan permasalahan adalah bagaimana urgensi perlindungan hukum pada eksploitasi anak melalui konten pada sosial media/ youtube. Menyuruh dan atau menggunakan anak untuk membuat konten di sosial media memiliki indikasi/ dapat berakibat sebagai eksploitasi anak secara ekonomi, sosial, bahkan berpotensi eksploitasi seksual tentu terkait jika ada pihak-pihak yang menyalahgunakan dengan niat jahat.

Kata Kunci: Anak, Eksploitasi, Media Sosial, Pekerja, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi dalam industri media telah dipublikasikan peneliti terdahulu, setidaknya sejak Rosana menuliskan bahwa pemanfaat *Information communication technology* dan mengingatkan agar masyarakat lebih cerdas mengikuti perkembangan ini dengan berbagai problematika sosial dan konvergensinya (A.S Rosana, 2010).

Perkembangan teknologi informasi dan peningkatan infrastruktur akses jaringan internet telah menjadikan aktivitas menjadi mudah dalam segala hal seperti bekerja, mencari informasi, pendidikan, membeli kebutuhan, berkomunikasi dan lain-lain. Selain itu, adanya revolusi industri 4.0, dimana terjadi banyak proses peralihan dari media konvensional ke media digital, seperti hadirnya *e-commerce* dan *entertainment*. Dalam masyarakat banyak sekali persoalan hukum yang berkaitan dengan anak, misalnya persoalan perkawinan di bawah umur, adat istiadat, atau kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi hal tersebut. Tidak cukup sampai disitu dengan perkembangan jaman yang semakin maju membuat permasalahan semakin kompleks seperti perkembangan masalah yang melibatkan hukum seperti eksploitasi anak (I.Geovani, dkk., 2021). Pada saat ini masyarakat dunia telah memasuki era *society 5.0* yang merupakan kelanjutan era revolusi/evolusi industry menjadi beririsan dengan sosial masyarakat.



Kid influencer juga rentan terhadap tindakan eksploitasi ekonomi karena ada kecenderungan untuk menggunakan waktu dan tenaga anak untuk mendapatkan keuntungan materi di luar kehendak mereka sendiri. Kemudian dalam konteks pemberitaan di media massa, wartawan juga memiliki keterbatasan dalam menyebarkan informasi tentang anak. Fenomena *kid influencer* ini juga menekankan perlunya pengaturan/pedoman aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak di *platform* seperti YouTube dalam mengontrol aktivitas berbasis internet.

Anak dimanapun berada tugasnya hanya bermain dan belajar, namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan disegala bidang kehidupan memaksa anak harus bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua atau terpaksa melakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk eksploitasi anak ini memberikan dampak yang buruk dari perkembangan fisik, moral, mental, psikis dan lainnya. Diawali dengan tahun 1998 di Indonesia terjadi isu perdagangan anak dalam prostitusi, menjadi asisten rumah tangga dan pekerjaan kasar lainnya; pengaturan mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak diatur dalam Konvensi ILO 182 tentang pelarangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Utami, D..T, dkk 2017); salah satunya eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual adalah pemanfaatan anak untuk tujuan kepuasan seksual dalam bentuk uang atau apapun selain uang antara anak dan laki-laki hidung belang juga mendapatkan keuntungan dari perdagangan anak secara seksual (Utami, D.T,dkk., 2017). Sedangkan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah pemanfaatan anak untuk kepuasan seksual guna mendapatkan keuntungan dari perdagangan seksualitas anak (ICJR, 2024). Bentuk ESKA menurut Konvensi Hak Anak Pasal 34 menyatakan: (1) pelacuran anak; (2) perdagangan seksual anak; (3) menggunakan anak-anak untuk pornografi (S. Budoyo,2022). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah urgensi perlindungan hukum pada eksploitasi anak melalui konten pada sosial media.

KAJIAN PUSTAKA

UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengamanatkan perlindungan terhadap anak dalam hal perlindungan hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak ini merupakan turunan dari teori perlindungan hukum yang sumbernya adalah hukum alam atau hukum kodrat. Buruh anak mewakili dunia saat ini, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini mudah dipahami karena skeptisisme dan argumentasi yang berkembang di masyarakat terutama pada negara berkembang, antara lain: (a) pendidikan tidak memenuhi kebutuhan anak-anak yang kurang mampu bahkan dijauhkan dari lingkungannya, (b) diperlukan anak-anak yang ekonominya rendah. untuk membantu orang tua mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, (c) di masing-masing pabrik, peran anak-anak diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk mereka, (d) penegakan hukum terhadap pekerja anak tidak mungkin diterapkan karena jumlah anak yang sangat banyak.

Filosofi pelarangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak terkait erat dengan perlindungan hak-hak anak, yang juga dijamin dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelarangan dalam mempekerjakan anak berada pada Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa anak mem[unyai hak dalam mendapatkan perlindungan dari orang tua, sanak keluarga, masyarakat, lingkungan, dan negara. Perlindungan ini dilakukan dan harus diwujudkan sejak dalam kandungan yang menjadi hak asasi manusia.

Pasal 68 UU Ketenagakerjaan mengatur tentang melarang anak untuk melakukan pekerjaan ringan yang mengganggu segala perkembangan anak tersebut dalam segala aspek. Anak ini dikisarkan pada umur 13-15 tahun yang sedang mengalami perkembangan. Namun jika terpaksa harus dilakukan pelaku usaha yang mempekerjakan anak tersebut harus memiliki izin yang ditandatangani oleh orang tua atau wali kemudian terdapat perjanjian kerja dimana



waktu kerja tidak boleh lebih dari tiga jam dan dilakukan diluar jam sekolah serta memiliki perjanjian tertulis dengan orang tua/ wali, termasuk soal upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut.

Pasal 71 ayat (2) UU Ketenagakerjaan bahwa pemberi kerja atau lembaga yang mempekerjakan anak berhak: mendapatkan pengawasan oleh orang tua, memiliki waktu kerja maksimal tiga jam dalam sehari, pekerjaan dan segala hal yang berhubungan dengan kerja tidak mengganggu perkembangan anak baik secara fisik/ psikis bahkan masa depan anak tersebut. Selain itu, berdasarkan pasal 74 UU Dalam konteks ini, seorang anak yang dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk menjadi pengemis adalah perbuatan mempekerjakan anak yang dapat merusak moral anak (Siti M. Nisa, 2021).

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang melarang segala pihak manapun termasuk orang yang memiliki hubungan dengan anak tersebut untuk melakukan eksploitasi kepada anak dalam hal ekonomi dan atau seksual; lebih lanjut, sanksi terhadap orang tua atau siapapun yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual diatur dalam Pasal 88 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal itu berbunyi: Barang siapa melakukan pelanggaran pada ketentuan yang telah diatur dalam perlindungan anak untuk melarang melakukan eksploitasi dalam bentuk apapun termasuk ekonomi maupun seksual akan mendapatkan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan atau denda maksimal dua ratus juta rupiah. Pencegahan dan perlindungan anak pada saat ini menggunakan UU No. 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual).

METODE

Penelitian hukum menurut jenis, sifat dan tujuannya dibedakan menjadi dua penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian yang bersifat normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian hukum penelitian perpustakaan atau studi dokumen (doktriner) (R.S. Luhukay, 2020). Studi permasalahan adalah bagaimana urgensi perlindungan hukum pada eksploitasi anak melalui konten pada sosial media. Analisis yuridis juga dilakukan terhadap evolusi/persaingan bisnis di era digital. (Irene P.A.S. Sinaga, dkk., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perlindungan Anak

Anak memiliki hak bawaan untuk tumbuh secara fisik, mental, dan sosial. Indonesia memperkenalkan jaminan perlindungan hukum bagi anak dan meminimalkan potensi dampak pekerja anak yang diamanatkan dalam UU. No 20 tahun 1999 tentang usia minimum tenaga kerja, UU. No 1 tahun 2000 tentang penyalahgunaan dan penghapusan pekerjaan yang lebih buruk untuk anak-anak, dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak pada dasarnya (hakekat) dilarang bekerja karena harus memaksimalkan waktu untuk belajar, bermain, bersenang-senang, kesempatan, dan fasilitas untuk mencapai impiannya (K. Prajnaparamita, 2018). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa mereka telah terlibat dalam kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak.

UU. No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan perlindungan terhadap anak terkhusus hak-hak anak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara, dengan bekerjasama lintas negara/ Lembaga dalam menangani perlindungan anak. Namun perspektif umum melihat bahwa masih terdapat skeptisisme dan argumentasi yang berkembang di masyarakat, antara lain: (a) pendidikan tidak memenuhi kebutuhan anak-anak yang kurang mampu bahkan dijauhkan dari lingkungannya, (b) diperlukan anak-anak yang ekonominya rendah. untuk membantu orang tua mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, (c) di masing-masing pabrik, peran anak-anak diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk



mereka, (d) penegakan hukum terhadap pekerja anak tidak mungkin diterapkan karena jumlah anak yang sangat banyak.

Fenomena anak yang bekerja semakin meningkat di Indonesia. Ada tiga jenis pekerja anak: Pertama, mereka sebagian membantu orang tua mereka saat menghadapi kehidupan normal sehari-hari, seperti bekerja di ladang pada musim tertentu. Disebut pekerja anak dimana orang tua membiarkan anaknya belajar dan bermain masih dalam ruang yang terbatas, seko, mereka bekerja di pabrik, bertani, dan daerah lain milik pabrik untuk memenuhi nafkah keluarga atau bahkan menjadi sumber utama pendapatan keluarga. Tipe ini disebut sebagai pekerja anak, dan kebanyakan mereka tidak memiliki cukup waktu untuk belajar dan bermain karena jadwal mereka yang bentrok, ketiga, anak-anak bekerja di jalanan seperti pengemis, pengamen, dan pemulung dan dalam konteks ini, tidak ada keterkaitan langsung dengan pabrik tertentu.

Secara sosiologis, mereka menamakan mereka anak jalanan. kerja anak terkait dengan upah dan kesejahteraan pekerja anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 75. Pada pasal 68 disebutkan bahwa pelaku usaha dalam bentuk apapun dilarang keras untuk mempekerjakan anak dibawah umur. Hakekat pelarangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak terkait erat dengan perlindungan hak-hak anak, yang juga dijamin dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelarangan dalam mempekerjakan anak berada pada Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa anak memiliki hak dalam mendapat perlindungan dari orang tua, sanak keluarga, masyarakat, lingkungan, dan negara. Bahkan lebih jauh bahwa perlindungan terhadap anak, harus diwujudkan sejak dalam kandungan yang menjadi domain hak asasi manusia. Oleh karena itu, filosofi larangan mempekerjakan anak dimaksudkan dalam mengintrepertasikan maksud perlindungan yang seharusnya diberikan lingkungan sekitar terhadap anak sejak dalam kandungan demi keberlangsungan hidupnya dan mempersiapkan masa depan agar tidak mengalami dampak buruk baik secara fisik/ psikis. Pekerjaan yang relatif ringan masih boleh dilakukan oleh anak berusia berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 (lima belas), sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam hal mempekerjakan anak yakni (diatur dalam pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan):

Pasal 68 UU Ketenagakerjaan mengatur tentang larangan anak melakukan pekerjaan ringan yang mengganggu segala perkembangan anak tersebut dalam segala aspek. Anak ini dikisarkan pada umur 13-15 tahun yang sedang mengalami perkembangan. Namun jika terpaksa harus dilakukan pelaku usaha yang mempekerjakan anak tersebut harus memiliki izin yang ditandatangani oleh orang tua atau wali kemudian terdapat perjanjian kerja dimana waktu kerja tidak boleh lebih dari tiga jam dan dilakukan diluar jam sekolah serta memiliki perjanjian tertulis dengan orang tua/ wali, termasuk soal upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut.

Pasal 71 ayat (2) UU Ketenagakerjaan bahwa pemberi kerja atau lembaga yang mempekerjakan anak berhak: mendapatkan pengawasan oleh orang tua, memiliki waktu kerja maksimal tiga jam dalam sehari, pekerjaan dan segalahal yang berhubungan dengan kerja tidak mengganggu perkembangan anak baik secara fisik/ psikis bahkan masa depan anak tersebut. Selain itu, berdasarkan pasal 74 UU Dalam konteks ini, seorang anak yang dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk menjadi pengemis adalah perbuatan mempekerjakan anak yang dapat merusak moral anak (S.M. Nisa, 2021).

Fenomena Eksploitasi Anak di Indonesia

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Tahun 2018, terdapat 329 kasus perdagangan dan eksploitasi, termasuk 91 kasus anak sebagai korban eksploitasi pekerja



anak, 80 kasus korban komersial anakeksploitasi seks (ESKA), 93 kasus korban prostitusi dan 65 kasus perdagangan manusiakorban. Menurut data Badan Reserse Kriminal, kasus eksploitasipekerja anak periode 2016 sebanyak 30 kasus, meningkat pada 2017 menjadi 91 kasus dan 2018menjadi 39 kasus. (Ramadani et al., 2019). Saat jumpa pers secara virtual ketua KPAI mengatakan situasi pekerja anak dalam 5 tahun terakhir belum menurun. Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan, per Agustus 2020, jumlah anak yang bekerja adalah 2.176. 389 anak, dimana jumlah ini meningkat dibandingkan Agustus 2019 sebanyak 1.633.020 anak (I. Hanifah, 2020).

Anak dimanapun berada tugasnya hanya bermain dan belajar, namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan disegala bidang kehidupan memaksa anak harus bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua atau terpaksa melakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk eksploitasi anak ini memberikan dampak yang buruk dari perkembangan fisik, moral, mental, psikis dan lainnya. Diawali dengan tahun 1998 di Indonesia terjadi isu perdagangan anak dalam prostitusi, menjadi asisten rumah tangga dan pekerjaan kasar lainnya.

Berdasarkan penelitian Hermanus sekitar 90% produksi tembakau di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat mempekerjakan anak usia 8-17 tahun. Inianak mengalami mual, muntah dan sakit kepala. Di tahun 2020, isu eksploitasi pekerja anak semakin signifikan dan kompleks karena dampak pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 lahir berbagai kebijakan protokol kesehatan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang salah satunya menuntut anak untuk belajardi rumah (BDR). Di sisi lain, keluarga memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang bagi anak-anak untuk dipekerjakan guna menambah pendapatan keluarga. (Indonesian Children, 2020).

Dalam hal tersebut anak-anak menjadi hidup sebagai pekerja yang bahkan memiliki pekerjaan terburuk dalam kriteria pekerja dibawah umur. Hal ini sangat mengkhawatirkan masa depan anak tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dampak dan risiko bagi anak-anak selama pandemi diperkirakan telah mengakibatkan kemunduran selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah bahwa terdapat peningkatan anak menjadi pekerja dalam kurun waktu 20 tahun. Pandemi tidak hanya memilikimembalikkan keberhasilan penarikan pekerja anak yang telah dilakukan selama ini, kini bahkan jutaan anak terancam kembali mengalami eksploitasi pekerja anak.

Penyebab eksploitasi pekerja anak di Indonesia sangat kompleks. Menurut berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, penyebab dari eksploitasi pekerja anak meliputi: 1) Kemiskinan; 2) pihak-pihak tertentu yang memiliki hati untuk mengeksploitasi pekerja anak; 3) psikososial dan; 4) budaya. Lain studi yang dilakukan terhadap pekerja anak di Tambang Emas Tradisional Desa Kelian Dalam di Kabupaten Tering menyebutkan bahwa penyebab terjadinya eksploitasi pekerja anak antara lain: 1) kemiskinan, dimana penghasilan buruh tambang yang tidak menentu menyebabkan orang tua harus terpaksa menjadikan anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga; 2) pengaruh lingkungan, dimana hampir semua anak usia 7-17 tahun pernah mengalaminya terlibat dalam kegiatan penambangan emas rakyat; 3) penghasilan anak yang diperoleh dari bekerja di tambang emas; 4) rendahnya pendidikan orang tua sehingga anak-anak di daerah ini juga tidak bersekolah sekolah.

Penelitian di Kota Makassar juga menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap pekerja anak disebabkan oleh faktor kemiskinan dan lingkungan sosial (Saleh, S., Akhir, M., & Sisma, B. 2018). Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penyebab pekerja anak eksploitasi meliputi: 1) kemiskinan; 2) pendidikan rendah dan; 3) stigma masyarakat (Sabila, H.S., 2020). Penelitian terhadap anak jalanan di Kota Surabaya juga menunjukkan bahwa Eksploitasi terhadap anak



jalan disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga orang tuanya bekerja anak untuk bekerja di jalan (Nihayah dan Legowo, 2016). Hasil tersebut penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab utama eksploitasi pekerja anak adalah orang tua kemiskinan, yang didukung oleh sebab-sebab lain, antara lain rendahnya pendidikan orang tua dan anak-anak; lingkungan sosial anak; budaya dan pendapatan yang diperoleh anak sementara bekerja (R. Arifin, 2020).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran eksploitasi ekonomi, pertama lemahnya hukum di Indonesia. UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang melarang segala pihak manapun termasuk orang yang memiliki hubungan dengan anak tersebut untuk melakukan eksploitasi kepada anak dalam hal ekonomi dan atau seksual. Sanksi terhadap orang tua dan/atau siapapun yang melakukan eksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual diatur dalam Pasal 88 UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal itu berbunyi: Barang siapa melakukan pelanggaran pada ketentuan yang telah diatur dalam perlindungan anak untuk melarang melakukan eksploitasi dalam bentuk apapun termasuk ekonomi maupun seksual akan mendapatkan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan atau denda maksimal dua ratus juta rupiah.

Faktor kedua, kemiskinan menjadi penyebab dan akibat anak harus bekerja dalam membantu perekonomian keluarga. Terlebih dengan maraknya teknologi yang semakin maju membuat orang berlomba-lomba mendapatkan keuntungan dalam hal tersebut. Dewasa ini kemiskinan menjadi penyebab utama yang mengharuskan anak untuk bekerja. Awalnya anak hanya membantu orang tua dalam mencari nafkah namun seiring dengan perkembangan tersebut seorang anak dapat menjadi pencari nafkah utama jika hal ini terus dilakukan. Anak yang bekerja pendidikannya akan mengalami gangguan, anak yang bekerja akan kelelahan sehingga tidak memiliki waktu yang efektif dalam belajar. Jika hal ini terus terjadi dan berputar begitu saja maka rantai kemiskinan tidak akan bisa terputus (H. Sutra, 2020).

Ketiga, urbanisasi. Perpindahan manusia dari daerah ke kota menjadi salah satu faktor terjadinya anak yang melakukan pekerjaan. Anak yang hidup di desa dianggap tidak akan membantu perekonomian orang tuanya sehingga mereka akan berusaha melakukan perpindahan ke kota untuk dapat bekerja dengan hasil yang lebih tinggi daripada di desa. Namun hal ini tentu saja diawali dengan orang tua yang mengajak anaknya ke kota dengan tujuan untuk bekerja. Walaupun pekerjaan mereka hanya di pabrik dengan melakukan kerja yang kasar namun dengan perpindahan tersebut maka keluarga dan anak tersebut dianggap telah memperbaiki perekonomian orang tuanya.

Ketiga, sosial budaya. Faktor budaya menjadi pendorong anak melakukan pekerjaan dimana jika anak bekerja maka akan dipandang sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian anak tersebut akan dipandang sebagai meningkatkan derajat orang tua dan keluarganya. Dengan budaya ini menjadikan seorang anak harus bekerja, hal ini harus diputus untuk dapat mewujudkan perlindungan kepada anak yang maksimal sehingga tidak terjadi isu-isu eksploitasi anak

Keempat, pendidikan. Ketidakmaksimalan seorang anak dalam mendapatkan pendidikan yang menjadikan mereka sebagai pekerja di umur yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk bekerja. Pemerintah harus menyediakan pendidikan yang murah sehingga anak dan orangtua tidak terbebani dengan biaya untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan dan faktor ekonomi menjadi pendorong paling utama bagi seorang anak dalam berpindah profesi sebagai pekerja. Upah yang didapatkan oleh anak menjadi salah satu pendapatan keluarga atau bahkan sumber pendapatan keluarga.

Kelima, perubahan proses produksi. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak perusahaan memangkas sumber daya manusia digantikan dengan robot atau teknologi yang canggih. Kemudian yang tersisa hanya pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih atau biasa



disebut dengan pekerjaan kasar. Pekerjaan ini tentu saja memiliki upah yang rendah karena tidak membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpendidikan tinggi. Anak yang masih belum mengerti dengan hal yang berhubungan dengan pekerjaan akan merasa hal tersebut memang harus dilakukan tanpa memperdulikan hak nya untuk dilindungi sebagai seorang anak yang belum memiliki hak untuk bekerja.

Keenam, lemahnya pengawasan dan terbatasnya lembaga rehabilitasi. Peraturan memang menyebutkan bahwa anak harus dilindungi bahkan tidak boleh menjadi pekerja diluar aturan yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak diimbangi dengan adanya pengawasan dan rehabilitasi atas peraturan yang telah dibuat. Hal ini menyebabkan banyak permasalahan yang disebabkan oleh anak tidak memiliki titik terang dari pihak yang berwenang dalam memutuskan permasalahan dan perkara tersebut. Permasalahan anak meliputi banyak hal yang sering adalah aspek ekonomi dimana anak sebagai pekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Budaya yang membuat anak menjadi salah satu keharusan sebagai wujud bakti terhadap orang tua nya. Selain itu konsep banyak anak banyak rejeki yang membuat orang tidak berfikir panjang mengenai kebutuhan yang akan ditanggungnya.

Eksplotasi Anak Melalui Sosial Media dan Bidang Ekonomi

Pandangan sosiologi hukum dalam penegakan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, dalam penelitian ini hukum bukan merupakan lembaga otonom (tertutup), namun bersifat interdisipliner dalam konteks terhadap gejala sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Hartanto, 2023). Maka terkait eksploitasi anak ini berkaitan dengan bidang ekonomi dan menggunakan sarana internet, yaitu youtube atau media sosial lain yang berjejaring. Perkembangan media sosial sangat pesat karena setiap orang ingin memiliki media mereka sendiri. Media sosial tidak seperti media konvensional, seperti televisi, radio, atau koran, yang membutuhkan banyak uang dan tenaga kerja. Dengan menggunakan jaringan internet, pengguna media sosial dapat mengaksesnya tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan tanpa bantuan karyawan. Sebagai pengguna media sosial, kita memiliki kebebasan untuk mengedit, menambahkan, dan mengubah tulisan, gambar, video, grafis, dan model konten lainnya secara bebas (D. Rahayu, 2019).

Peran utama media adalah menempatkan konten media melalui video, foto, audio, dan teks yang menyampaikan desain editorial informasi, ide, dan opini, serta konten lain yang dimaksudkan untuk disebarluaskan kepada publik kepada sejumlah pengguna yang tidak ditentukan. Informasi ini harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga menerapkan aturan profesi jurnalistik dengan penuh penghormatan terhadap hak warga negara untuk mendapatkan informasi secara akurat, lengkap dan tepat waktu tentang hal-hal yang menjadi perhatian publik. Perkembangan media baru sebagian besar telah mengubah penempatan informasi searah tradisional. Media tradisional (TV, radio, dan cetak) telah mengalami perubahan radikal: mereka memperkenalkan edisi online, dan juga mengembangkan komunikasi dua arah dengan audiens mereka melalui jejaring sosial. Di samping itu, setiap individu menjadi “medium” (menyatakan pandangan pribadi di jejaring sosial, blogging, membuat konten foto dan video dan menerbitkan di Instagram, YouTube, dll). Komunikasi menjadi jauh lebih cepat, tetapi kontrolnya telah dinonaktifkan secara signifikan (Mahmutarom & Akhmad, 2020).

Dewasa ini hiburan untuk anak-anak sangat beragam khususnya pada hiburan elektronik. Video yang ada di youtube menjadi pilihan anak-anak dalam mencari hiburan selain menonton TV. Youtube memberikan kemudahan anak-anak dalam mencari hiburan yang diinginkannya. Selain itu, youtube tidak hanya menyediakan video hiburan saja melainkan terdapat iklan-iklan. Iklan ini dibuat oleh *influencer* yang menawarkan suatu produk dengan kredibilitasnya. Iklan melalui youtube ini terbilang efektif untuk menarik minat konsumen dalam melihat dan membeli produk tersebut. Hal tersebut sejalan dengan dimensi perubahan hukum yang mengenal doktrin bahwa masyarakat berubah dulu baru kemudian hukum



“datang”. Faktor yang menjadi penggerak perubahan bisa berupa faktor lainnya seperti adanya perkembangan dan penggunaan teknologi yang dihasilkan dan digunakan masyarakat ataupun perkembangan ekonomi (Hartanto, 2023).

Influencer diartikan sebagai orang yang dapat mempengaruhi dan mengajak orang lain seperti yang mereka inginkan. *Influencer* mendapatkan penghasilan dari sesuatu yang mereka promosikan di sosial media dan *platform* lain. Dari penjualan yang dihasilkan mereka semakin terkenal dan terbukti keandalannya dalam mempromosikan produknya. *Influencer* biasanya membuat konten atau video-video yang dapat menarik orang lain supaya mau membeli suatu produk yang ditawarkannya. Dalam hal ini selain mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi, mereka juga mendapatkan keuntungan dalam bidang sosial dimana mereka dikenal di kalangan mereka baik lingkungan maupun pengikutnya di media sosial. Namun, dalam kaitannya dengan *kid influencer*, perlu ada kejelasan kepada siapa manfaat tersebut dikaitkan dan siapa yang berhak memutuskan apakah seorang anak bersedia menjalankan profesi sebagai *kid influencer*.

Kid influencer terkadang menjadikan seseorang tidak sadar bahwa hal tersebut juga salah satu bentuk eksploitasi kepada anak. Dimana hal ini disebabkan oleh *kid influencer* tidak memiliki kewajiban dalam melakukan hal tersebut karena tidak termasuk dalam kurikulum pendidikan maupun tugasnyadalam bermain. Namun dalam hal ini sebenarnya boleh dilakukan mengingat *influencer* merupakan kegiatan yang ringan dimana waktunya tidak lebih daro tiga jam. Perlu digarisbawahi dalam hal ini jika anak merasa nyaman dalam melakukannya. Pemanfaatan sosial media ini menjadi hal baru dalam melakukan eksploitasi kepada anak yang terkadang orang tidak paham jika hal tersebut menjadikan anak sebagai bentuk eksploitasi.

Eksploitasi jaman dulu atau fenomena yang sering beredar merupakan dimana anak dituntut untuk bekerja yang biasanya dengan konotasi negatif seperti menjadi pengamen atau pengemis. Seiring kemajuan zaman dan teknologi membuat bentuk eksploitasi menjadi lebih kompleks lagi. *Kid influencer* sebagai salah satu profesi baru yang dimana akan menjadi buruk apabila seorang anak merasa terpaksa dalam mengerjakannya. Jika teruskan akan mengancam masa depannya yang akan menyebabkan banyak dampak negatif pada dirinya. Bahwa perlu ada perhatian khusus mengenai batasan-batasan dimana profesi *kid influencer* dapat dikategorikan sebagai pekerja anak atau bentuk eksploitasi.

Peran banyak pihak dibutuhkan dalam hal ini. Dimana orang tua menjadi pihak utama yang mampu mengontrol, mencegah, dan memberikan solusi atas permasalahan ini. Orang tua harus mampu membatasi anak dalam melakukan pekerjaan yang memanfaatkan sosial media. Orang tua bertanggung jawab penuh dalam perkembangan anak, karena pembuatan konten yang dianggap ringan bisa saja menurut anak merupakan hal berat yang mengganggu kewajiban dan aktivitasnya. Mereka jugalah yang harus memahami minat dan bakat anak dengan sebaik-baiknya. Namun ironisnya, mereka juga salah satu pihak yang menerima keuntungan terbesar dari dipekerjakannya *kid influencer*. Bahkan tidak jarang orang tua dari sang anak sendiri mengambil peran sebagai penghubung sekaligus pengatur porsi dan arah pekerjaan anaknya yang merupakan *kid influencer*. Mereka yang memilih *kid influencer* juga menjadi bagian dari eksploitasi ini.

Pengikut pada *kid influencer* menjadi salah satu aspek dalam mendukung *kid influencer* tersebut semakin rajin dalam membuat konten dan menyelesaikan suatu transaksi yang memiliki faktor ekonomi. Orang tua yang kurang peduli terhadap hal ini akan menjadikan ladang bagi keuangannya. Padahal bisa saja anak merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Jika orang tua tidak dapatmengontrol diperlukan peran negaraatau pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini yang tidak terlihat seperti eksploitasi. Penerapan hukum kepada pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu berupa tindakan represif saja. Berupa



laporan polisi atas tindak pidana eksploitasi anak, penyidikan, penyusunan berita acara pemeriksaan polisi, penyerahan ke kejaksaan.

Diperlukan tindakan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya eksploitasi anak ini. Masyarakat membutuhkan pengetahuan yang memadai mengenai eksploitasi anak sehingga tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan anak itu sendiri. Orang tua memegang kontrol penuh akan aktivitas anak sehingga orang tua menjadi sasaran utama dalam permasalahan ini. Seperti dilansir UNICEF, 3 dari 4 anak masih mengalami tindakan yang tidak pantas dialami anak. Terkait dengan pola kerja *kid influencer*, orang tua dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang dampak yang akan timbul seperti paparan *cybercrime* dan hilangnya privasi (M.F.T. Palupi & R.E. Irawan, 2020)

Penindak lanjut pada kasus eksploitasi anak memiliki kendala yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengetahuan dalam eksploitasi anak. Yang mereka yakini hanya bagaimana cara memenuhi kebutuhannya. Sehingga banyak hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan menjadi dilakukan karena kurangnya kesadaran ini. *Kid influencer* juga memiliki risiko bahkan jauh lebih besar karena jangkauan yang lebih luas dari pemanfaatan teknologi. Padahal Indonesia sudah memiliki instrumen seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas perlindungan anak secara umum. Kemudian ada instrumen UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara khusus membahas tentang perlindungan anak (T.A. Sanjaya, dkk, 2022).

Selebgram yang dikenal banyak orang tentu saja memiliki pengaruh yang besar bagi pengikutnya. Terlebih pada selebgram yang sering membagikan mengenai parenting terhafap pengikutnya. Dalam hal ini seringkali diikuti oleh pengikutnya. Membagikan foto dan video anak ke sosial media memiliki indikasi sebagai eksploitasi anak. Dimana orang tua menginginkan pujian dari mereka membagikan foto dan video anaknya. Jika hal ini terus berlangsung dengan tujuan haus pujian ini akan menyebabkan suatu eksploitasi anak. Orang tua tidak mempertimbangkan hak asasi manusia anaknya, anak yang masih kecil tidak mengerti akan hal ini sehingga mereka tidak mampu menyuarakan pendapatnya. Namun orang tua yang memiliki kontrol penuh terkadang tidak sadar atau bahkan tidak memiliki kepedulian akan hal ini. Yang mereka yakini hanya anak mereka adalah milik mereka dan hal mereka dalam melakukan apapun terhadap anaknya.

Eksplorasi Anak Bidang Pornografi

Masalah perlindungan anak yang saat ini dianggap penting untuk dikaji adalah masalah perlindungan anak dari tindakan oknum perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Perkembangan media baru sebagian besar telah mengubah penempatan informasi searah tradisional. Media tradisional (TV, radio, dan cetak) telah mengalami perubahan radikal: mereka memperkenalkan edisi online, dan juga mengembangkan komunikasi dua arah dengan audiens mereka melalui jejaring sosial. Di samping itu, setiap individu menjadi “medium” (menyatakan pandangan pribadi di jejaring sosial, blogging, membuat konten foto dan video dan menerbitkan di Instagram, YouTube, dll). Komunikasi menjadi jauh lebih cepat, tetapi kontrolnya telah dinonaktifkan secara signifikan (Sri Yati, dkk, 2020)

Melalui Press Release Nomor: B-020/Set/Rokum/MP 01/02/2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan 40 (empat puluh) anak yang menjadi korban eksploitasi seksual selama periode Januari-Februari 2020. Anak-anak diperdagangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai perlakuan yang kasar dan tidak manusiawi terhadap para pelaku anak (R.Lalaar, 2023). Umumnya daerah pengirim untuk perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial umumnya berasal dari daerah tertinggal atau tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, sedangkan daerah penerima besar.kota, kota industri, atau kawasan wisata.



Kemudian, pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi seksual komersial anak adalah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti organisasi sindikat seks komersial, pedofil, pengedar narkoba, bahkan orang-orang terdekat anak seperti keluarga. Namun dalam perkembangannya, eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia kini dilakukan melalui praktikSiripernikahan. Anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi seksual melalui 'Siri. Pola perkawinan tidak hanya karena kurangnya melek huruf pada anak dan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga karena lingkungan dan status sosial mereka. Sehingga dapat dikatakan, semakin rendah status sosial anak atau keluarga anak, maka potensi anak untuk dimanipulasi.

Selain kondisi keuangan dan status sosial, maraknya eksploitasi seksual komersial anak dalam kehidupan masyarakat juga disebabkan oleh pembiaran dari pihak yang berwenang, seperti perangkat desa. Aparat desa sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengembangkan budaya dan tradisi untuk melindungi anakIstilah eksploitasi seksual yang juga disebut dengan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) (G.F Moran, M.A Vinosksis, 2022).

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) diartikan sebagai salah satu pelanggaran yang terjadi pada hak anak. Kekerasan seksual ditandai dengan tidakan orang dewasa yang disertai dengan bujukan, dan pemberian imbalan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini anak dimanfaatkan sebagai objek komersiil. Dalam hal ini menjadi dampak yang sangat buruk baik pada anak itu ataupun hal lain yang berkaitan dengan anak tersebut. Hal ini merupakan salah satu dampak globalisasi yang menyebabkan banyak berkembangnya hal-hal baru yang memberikan efek negatif bagi kehidupan. Globalisasi yang secara garis besarmemberikan dampak positif jika dilakukan dengan niat buruk akan memberikan dampak yang luar biasa jahat pada kehidupan manusia seperti kekerasan seksual pada anak. Hal ini telah menjadi kriminal (N.P.I. Wijakusumariasih, 2019). Kekerasan seksualdengan imbalan kepada pihak ketiga menjadi salah satu hal yang harus dicegah dan ditanggulangi.

Eksploitasi seksual terhadap anak saat ini mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh globalisasi, salah satunya adalah eksploitasi seksual anak melalui media online atau media sosial. Media sosial menjadi penghubung informasi yang menyebabkan kemunculan maraknya kejadian perdagangan anak untuk digunakan dalam kebutuhan seksual orang yang tidak bertanggungjawab. Biasanya modus ini anak diiming-imingi dengan pekerjaan namun berakhir dengan kejadian seperti ini dimana anak dipekerjakan sebagai hal yang tidak baik yang dapat merusak fisik, moral, mental dan masa depannya. Pasalnya, hampir 40 anak korban eksploitasi seksual diperdagangkan demi rupiah, berbagai penyebab eksploitasi seksual dan perdagangan anak yang selama ini mengemuka ke publikmenjadi alarm bagi semua pihak untuk mengoptimalkan pendekatan konseptual (Kemenppa, 2022).

Legislatif menjalankan fungsi pencegahan dan perlindungan anak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual). Dalam beberapa kasus media sosial di Indonesia eksploitasi seksual terhadap anak yang pendekatan konsepnya akan mendapatkan gambaran melalui media sosial biasanya dilakukanmelalui siaran langsung yang disebut dengan istilah “vidsex(video seks)” atau “videocallsex (video call sex)” yang diartikan sebagai video call langsung untuk adegan seksual. oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum perlindungan kekerasan seksual terhadap anak harus tegas.

Apalagi, kasus eksploitasi seksual anak telah menjadi perhatian dunia internasional. Berdasarkan pemaparan di atas, Langkah langkah perlindungan anak dari kasus kejahatan eksploitasi seksual melalui media social aparat penegak hukum untuk memprioritaskan kasus kekerasan terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan dampak yang dialami oleh korban dan keluarga korban dilakukan ecara tepat dan maksimal untuk hasil terbaik (J.I. Rafsanjani, 2022).

Anak dimanapun berada tugasnya hanya bermain dan belajar, namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan disegala bidang kehidupan memaksa anak harus bekerja



sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua atau terpaksa melakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk eksploitasi anak ini memberikan dampak yang buruk dari perkembangan fisik, moral, mental, psikis dan lainnya.

Menetapkan kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelanggaran HAM dan merevisi batas maksimal hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi penjara yang maksimal; Menjamin penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak; Menetapkan sanksi yang tegas terhadap pencabutan izin dan penutupan tetap lembaga dan atau lembaga yang telah melakukan monetisasi atau lalai untuk menjamin keamanan dan keselamatan anak dari segala bentuk kekerasan; Pemantauan dan evaluasi semua penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penanganan pemulihan bagi korban dan keluarganya; mensyaratkan kondisi yang menjamin lingkungan yang aman dan layak bagi anak serta membantu (technical assistance) bagi upaya perlindungan keselamatan anak di semua lembaga dan lembaga yang ada partisipasi anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, dan kelompok bermain; Membutuhkan materi pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak secara bertahap dan berjenjang melalui lembaga dan lembaga pendidikan yang terintegrasi pada semua jenjang pendidikan yang di dalamnya terdapat keikutsertaan anak pada jenjang pendidikan formal, informal, dan nonformal; H). Pendampingan (technical assistance), pemantauan, dan evaluasi gerak perlindungan dan keamanan anak pada lembaga dan atau lembaga yang ada partisipasi anak di dalamnya seperti seperti sekolah, taman anak, PAUD, kelompok bermain, dan lain-lain; Membangun “Rumah Aman untuk Anak” di setiap tingkat kabupaten di seluruh Indonesia dan menjamin penganggarnya sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menangani, memperhatikan, dan memberikan bantuan khusus bagi anak dan keluarga anak yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual anak; Mengembangkan sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang tepat dan bertahap serta upaya perlindungan kekerasan terhadap anak agar masyarakat memiliki pengetahuan, kesadaran, dan penindakan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak; Memaksimalkan kerjasama pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan (multi-stakeholder) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik dengan lembaga swadaya masyarakat, Upaya perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi ekonomi maupun potensi berkembangnya menjadi bersifat eksploitasi seksual juga harus dilakukan dari dalam. Keluarga harus menjadi tempat perlindungan pertama bagi anak (D. Rahayu & S. Fatoni, 2019). *Trend* budaya bermedsos atau membuat konten di masyarakat juga harus tereduksi; karena komponen budaya hukum, merupakan sikap tindakan warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya (keseluruhan jalinan nilai sosial) yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi rasa bersalah (E. Takanjanji, dkk, 2022).

PENUTUP

Simpulan

Anak dimanapun berada tugasnya hanya bermain dan belajar, namun seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan disegala bidang kehidupan memaksa anak harus bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua atau terpaksa melakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk eksploitasi anak ini memberikan dampak yang buruk dari perkembangan fisik, moral, mental, psikis dan lainnya.

Kid influencer terkadang menjadikan seseorang tidak sadar bahwa hal tersebut juga salah satu bentuk eksploitasi kepada anak. Pemanfaatan sosial media ini menjadi hal baru dalam melakukan eksploitasi kepada anak yang terkadang orang tidak paham jika hal tersebut menjadikan anak sebagai bentuk eksploitasi. Seiring kemajuan zaman dan teknologi membuat



bentuk eksploitasi menjadi lebih kompleks lagi. *Kid influencer* sebagai salah satu profesi baru yang dimana akan menjadi buruk apabila seorang anak merasa terpaksa dalam mengerjakannya. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan salah satu pelanggaran pada hak anak. Maka eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam penelitian ini secara perbuatan yang dilarang, dapat dipersamakan dengan eksploitasi seksual terhadap anak. Kedepannya penulis sarankan adanya pengturan tentang kualifikasi atau tingkat sebuah eksploitasi anak.

Saran

Perhatian khusus diperlukan mengenai batasan-batasan dimana profesi *kid influencer* dapat dikategorikan sebagai pekerja anak atau bentuk eksploitasi. Membagikan foto dan video anak ke sosial media memiliki indikasi sebagai eksploitasi anak, Jika hal ini terus berlangsung akan menyebabkan suatu eksploitasi anak yang bermotif ekonomi. Orang tua tidak mempertimbangkan hak asasi manusia anaknya, anak yang masih kecil tidak mengerti akan hal ini sehingga mereka tidak mampu menyuarakan pendapatnya. Namun orang tua yang memiliki kontrol penuh terkadang tidak sadar atau bahkan tidak memiliki kepedulian akan hal ini. Yang mereka yakini hanya anak mereka adalah milik mereka dan hal mereka dalam melakukan apapun terhadap anaknya

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ridwan, A.P. Adiningsih, (2020). Child Labor Protection Based on Indonesian Manpower Act and Human Rights Principle, *Magister Hukum Udayana*, 9(2), 268
- Budoyo, S. (2022). *The Urgency Children Exploitation In The New Broadcasr And Social*, Equitable, Vol. 7(2), 157
- Geovani, Iwoeng, *et.al.*,(2021). Juridical Analysis Of Victims Of The Economic Exploitation Of Children Under The Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects (Research Study At The Office Of Social And Community Empowerment In Batam City), *IJERLAS*, 1(1), 52.
- Hanifah, Ida, (2020). Legal Protection For Disabled Children Working Under Indonesian Labor Law, *PalArch's*, 17(7), 14689
- Hartanto, (2023). Reflections on Sociology of Law in Law Enforcement in Society, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, 2(1), 12
- Hartanto, Cahyono, Yosua R.Y, (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal), *Tanjungpura Law Journal*, 7(2), 215
- ICJR, Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Final-Rumusan-ESKA-di-RKUHP-6-Agustus.pdf>, diakses 1 Maret 2024
- Kemenppa, Siaran Pers Nomor: B-020/Set/Rokum/MP 01/02/2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2585/kasus-eksploitasi-seksual-dan-perdagangan-anak-melalui-media-online-mengkhawatirkan-menteri-pppa-angkat-suara>, diakses 13 Juli 2023
- Lalaar, R. *et al.*, (2023). *Copyright Legality Of Child Exploitation Content In Tiktok Social Media*, *Jurnal Restoratif Justice*, 7(1).80
- Luhukay, R.S., Hartanto, (2020). Urgensi Penerapan Local Lockdown Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dariperspektif Negara Kesatuan, *Jurnal Adil Indonesia*, 2(2),41
- Mahmutarom, S.Y., Akhmad K, (2022). Reformation Of Law Policy On Children Protection Against Economic, *Int. Journal of Business, Economics and Law*, 21(5),224
- Moran, G.F., M.A Vinosksis, (2020). *The Great Care of Godly Parents: Early Childhood in Puritan New England*, 289



- Palupi, Merry Fridha Tri, R.E. Irawan, (2020). Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting Oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya, *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(1),80
- Prajnaparamita, K., (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak, *Administrative Law & Governance Journal*, 1 , (1),114
- Rafsanjani, J. I., (2022). Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 93
- Rahayu, D., S. Fatoni, (2019). Commercial Sexual Exploitation of Children: An Effort of Handling and Legal Protection, *Yustisia Jurnal Hukum*, 8(2), 330
- Rahayu, Devi, (2019). Efforts into Legal Protection Against The Children Exploitation as Beggar. *The First International Conference On Islamic Dev*, 3
- Rosana, A.S. (2010). Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia. *Gema Eksos*, 5(2),145
- Sanjaya, T.A. *et al.*, (2022). Legal Protection Of Pornographic Behavior, Policy, Law, Notary And Regulatory, 1(2),72
- Sinaga, Irene P.A. S. Sinaga, dkk., (2024). Analisis Tantangan Penegakkan Hukum Dan Persaingan Usaha Di Era Digitalisasi, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 4
- Nisa, Siti M, (2022). Legal Protection Against The Exploitation of Child Labor in Indonesia, *Asian Journal of Law & Humanity*, 1(1),96.
- Sutra, Hari, dkk., (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al- Shariah Perspective, *Brawijaya Law Journal*, 7(2),196-197
- Takanjanji, J., N. Tajsgoani, Brandon Alfin Rahadat, (2022). Ketidakadilan Hukum Pidana Dalam perspektif Moralitas, *Lentera Pancasila*, 1(1), 34
- Wijakusumariasih, N.P.I, (2019). Legal Protection For Children Againts Sexual Exploitation and Abuse of Children Online, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(1),1